



PUTUSAN

Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 23 April 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Pangeran Hidayat, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx,, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 22 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan KOTA TIMUR, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Koat Gorontalo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 074/24/III/2003 tanggal 24 Februari 2003;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama hingga sekarang, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

- a. Kelvin Ahmad bin Berna Ahmad, tempat tanggal lahir Gorontalo, 22 Mei 2003, umur 19 tahun;
- b. Revi Ahmad bin Berna Ahmad, tempat tanggal lahir Gorontalo, 15 Maret 2006, umur 16 tahun;
- c. Nur Ain Ahmad bin Berna Ahmad, tempat tanggal lahir Gorontalo, 09 April 2016, umur 6 tahun;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :

Yesiana Abdul binti Lasman Abdul, tempat tanggal lahir Gorontalo, 18 Juni 1990, umur 32 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Toko Marhan Elektronik, tempat Kediaman di Jalan MH. Thamrin, xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Kota Timur, xxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai "**calon istri kedua Pemohon**";

yang akan dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxx, Koat Gorontalo;

4. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
5. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
6. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon karena Pemohon mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
9. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon mendapatkan harta bersama berupa:
 - 1 unit Rumah dengan nilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 2 unit kendaraan bermotor dengan nilai Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
10. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **Yesiana Abdul binti Lasman Abdul;**
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, dan Pengadilan telah menasehati Pemohon agar

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya menikah lagi dengan perempuan lain dan kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Termohon, namun Pemohon tetap hendak melanjutkan permohonannya;

Bahwa Pengadilan telah pula melakukan mediasi sesuai petunjuk PERMA nomor 1 tahun 2016 namun Termohon telah menyatakan kesiapannya Termohon menesmikan pernikahannya dengan perempuan lain karena demi anaknya yang sudah besar dengan perempuan tersebut;;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon[

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, dimuka sidang Termohon telah memberikan jawaban bahwa pada pokoknya Termohon tidak keberatan dan memberi isin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain bernama **Yesiana Abdul binti Lasman Abdul**, mengingat anak Pemohon dengan perempuan tersebut telah tumbuh besar namun hingga kini belum ada kejelasan statusnya dan pula anak Pemohon dengan perempuan tersebut membutuhkan kelegalan pernikahan orang tua anak-anak tersebut karena anak-anak hendak melanjutkan sekolah; dan Termohon yakin pendapatan Pemohon akan mampu menghidupi dua orang isteri beserta anak-anaknya nanti, Termohon juga yakin kalau Pemohon akan mampu berlaku adil terhadap Termohon dengan isteri keduanya bersama anak-anak;

Bahwa demikian pula dimuka sidang perempuan bernama **Yesiana Abdul binti Lasman Abdul** tidak keberatan menjadi isteri kedua dari Pemohon; **Yesiana Abdul binti Lasman Abdul** sebagai calon isteri kedua Pemohon, menyatakan pula bahwa ia tidak ada larangan yang membatasi perkawinannya dengan Pemohon, dan pula orang tua serta keluarganya telah setuju kalau ia menikah dengan Pemohon;

bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya dimuka sidang Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

SURAT :

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang duat srta telah ditandatangani oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx xxxxx Kelurahan Heledulaa Utara, xxxx xxxxxxxx, Nomor 474.4/PEM-Hel/23/II/2022 tanggal 15 Juni 2022. dan telah dinazegelen, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, xxxx xxxxxxxx, nomor 074/24/III/2003 tanggal 24 Februari 2008. dan telah dinazegelen, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.7571052702080154 a.n. BERNA AHMAD yang dikeluarkan tanggal 17 Maret 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx dan telah dinazegelen, bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran No.7571-LT-04082016-0006 a.n. Nur Ain Ahmad yang dikeluarkan tanggal 4 Agustus 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx dan telah dinazegelen, bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran No.7571-CLT2106200800084 a.n. Refi Ahmad yang dikeluarkan tanggal 21 Juni 2008 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx dan telah dinazegelen, bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran No.7571-LCT-1906200800038 a.n. Kelvin Ahmad yang dikeluarkan tanggal 19 Juni 2008 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx dan telah dinazegelen, bukti P.6;
7. Asli Surat Pernyataan Sanggup Dan Siap Berlaku Adil, Jujur dan Baik Yang dibuat oleh Berna Ahmad pada tanggal 15 Juni 2022 dan telah dinazegelen bukti P.7;
8. Asli Surat Pernyataan pemberian Ijin Poligami oleh Fatma Ahmad terhadap Suaminya bernama Berna Ahmad untuk melangsungkan pernikahan dengan bernama Yesiana Abdul yang dibuat serta ditandatangani oleh Fatma Ahmad pada tanggal 15 Juni 2022, dan telah dinazegelen bukti P.8;
9. Asli Surat Pernyataan oleh Yesiana Abdul bersedia dimadu oleh Berna Ahmad, dibuat serta ditandatangani oleh Yesiana Abdul pada tanggal 15 Juni 2022, dan telah dinazegelen bukti P.9;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli Surat Keterangan Usaha Nomor :517/Ekbang-Hel/638/VI/2022 yang dibuat oleh Pemerintah Setempat Lurah Heledulaaa Utara tertanggal 28 Juni 2022, dan telah dinazeqelen bukti P.10;

SAKSI

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 01 September 1965, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA TIMUR, , adik kandung Pemohon;

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Fatma Ahmad adalah isteri Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3(tiga) orang anak;

- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan baik dan rukun;

- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan untuk mengurus izin poligami;

- Bahwa saksi kenal calon istri kedua Pemohon karena saya adik kandung Pemohon dan Pemohon mau menikah lagi untuk kedua kalinya dengan perempuan lain yang bernama Yesiana Abdul binti Lasman Abdul;

- Bahwa saksi mengetahui status calon istri Pemohon yang kedua tersebut, sejak tahun 2008 menikah dibawah tangan dengan Pemohon, tetapi mereka belum punya kartu keluarga dan belum punya buku nikah, sehingga status calon istri kedua Pemohon tersebut belum berubah meskipun telah dikaruniai 2 orang anak, anak yang pertama sudah bekerja, anak kedua sudah di SMP;

- Bahwa Antara Pemohon, calon istri kedua dan Termohon tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda dan sesusuan;

- Bahwa ketika mau menikah dibawah tangan, istri pertamanya sudah merestunya bahkan akan dinikahkan secara resmi untuk diijinkan menjadi madunya (Istri kedua Pemohon);

- Bahwa Saksi lihat calon istri kedua Pemohon bersedia menjadi isteri kedua dan dengan ikhlas mau menerimanya dan mereka saling menyayangi;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pengusaha Pengelola dibidang seni mempunyai Room Karouke, mempunyai usaha bentor, dan kos-kosan yang sudah terbagi pada Pemohon dan saudara-

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudaranya, yang sekarang yang telah menjadi milik khusus dikelola

Pemohon berjumlah 6 buah kamar;

- Bahwa saksi tahu penghasilan Pemohon setiap bulannya sekitar Rp3.000.000.(tiga juta rupiah) usaha selain itu tidak bisa saya perkirakan berapa penghasilannya;

- Bahwa calon istri kedua Pemohon sudah bekerja di Toko Marhan, gajinya pun sekitar 3 jutaan;

- Bahwa Termohon telah memberi Ijin, dan tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah yang kedua kalinya;

- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon mau minta izin poligami karena:Termohon memberikan peluang kepada Pemohon untuk menikah lagi, Untuk bisa secara maksimal melayani kebutuhan Pemohon; Sebaliknya Pemohon diberi izin Poligami atas pilihan istri pertamanya, sedang calon istri keduanya menyatakan sudah pernah bertemu istri pertamanya; Calon Istri kedua Pemohon telah melahirkan keturunan Pemohon 2 (dua) orang anak atas perkawinannya dibawah tangan dengan Pemohon;

- Bahwa yang saksi tahu ketahui Pemohon dan Termohon sudah memiliki harta bersama berupa: Sebuah Rumah permanen yang dibangun diatas tanah bersama yang terletak di Wongkaditi, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, selain itu punya usaha karaoke dan usaha Bentor;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 31 Januari 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA TIMUR, , sepupu Pemohon;

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Fatma Ahmad adalah isteri Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3(tiga) orang anak;

- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan baik dan rukun;

- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan untuk mengurus izin poligami;

- Bahwa saksi kenal calon istri kedua Pemohon karena saya adik kandung Pemohon dan Pemohon mau menikah lagi untuk kedua

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya dengan perempuan lain yang bernama Yesiana Abdul binti Lasman Abdul;

- Bahwa saksi mengetahui status calon istri Pemohon yang kedua tersebut, sejak tahun 2008 menikah dibawah tangan dengan Pemohon, tetapi mereka belum punya kartu keluarga dan belum punya buku nikah, sehingga status calon istri kedua Pemohon tersebut belum berubah meskipun telah dikaruniai 2 orang anak, anak yang pertama sudah bekerja, anak kedua sudah di SMP;
- Bahwa Antara Pemohon, calon istri kedua dan Termohon tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa ketika mau menikah dibawah tangan, istri pertamanya sudah merestunya bahkan akan dinikahkan secara resmi untuk diijinkan menjadi madunya (Istri kedua Pemohon);
- Bahwa Saksi lihat calon istri kedua Pemohon bersedia menjadi isteri kedua dan dengan ikhlas mau menerimanya dan mereka saling menyayangi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pengusaha Pengelola dibidang seni mempunyai Room Karouke, mempunyai usaha bentor, dan kos-kosan yang sudah terbagi pada Pemohon dan saudara-saudaranya, yang sekarang yang telah menjadi milik khusus dikelola Pemohon berjumlah 6 buah kamar;
- Bahwa saksi tahu penghasilan Pemohon setiap bulannya sekitar Rp3.000.000.(tiga juta rupiah) usaha selain itu tidak bisa saya perkirakan berapa penghasilannya;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon sudah bekerja di Toko Marhan, gajinya pun sekitar 3 jutaan;
- Bahwa Termohon telah memberi Ijin, dan tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah yang kedua kalinya;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon mau minta izin poligami karena:Termohon memberikan peluang kepada Pemohon untuk menikah lagi, Untuk bisa secara maksimal melayani kebutuhan Pemohon; Sebaliknya Pemohon diberi izin Poligami atas pilihan istri pertamanya, sedang calon istri keduanya menyatakan sudah pernah bertemu istri pertamanya; Calon Istri kedua Pemohon telah melahirkan

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



keturunan Pemohon 2 (dua) orang anak atas perkawinannya dibawah tangan dengan Pemohon;

- Bahwa yang saksi tahu ketahui Pemohon dan Termohon sudah memiliki harta bersama berupa: Sebuah Rumah permanen yang dibangun diatas tanah bersama yang terletak di Wongkaditi, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, selain itu punya usaha karaoke dan usaha Bentor;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Pengadilan telah pula melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (Descente) untuk melihat keadaan serta kondisi Termohon dan harta-harta yang dimiliki Pemohon dengan Termohon selama berumah tangga;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta telah mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang sehingga untuk ringkasnya isi putusan ini ditunjukkan hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara siding tersebut sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula hadir dipersidangan maka mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh PERMA Nomor 01 tahun 2016 telah dilaksanakan, namun Pemohon bertetap hendak melanjutkan keinginannya menikah kembali dengan perempuan bernama meskipun demikian berdasarkan hasil pemeriksaan di kediaman Termohon, Termohon telah menyatakan dihadapan Majelis Hakim kalau dirinya rela dan tidak keberatan bila Pemohon menikah lagi dengan seorang wanita bernama Yesiana Abdul binti Lasman Abdul, mengingat Pemohon dengan perempuan tersebut sudah sejak tahun

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 telah hidup bersama dan melakukan pernikahan dibawah tangan dan telah dikaruniai 2 orang anak namun hingga kini tanpa kejelasan status pernikahan mereka;;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Termohon rukun-rukun saja dan dikaruniai 3 orang anak, namun oleh karena Pemohon telah menikah lagi dibawah tangan bersama seorang perempuan bernama Yesiana Abdul binti Lasman Abdul dan telah dikaruniai 2 orang anak sehingga pemohon bermaksud menikah lagi secara sah dengan perempuan bernama Yesiana Abdul binti Lasman Abdul tersebut dan untuk maksud tersebut Pemohon telah mendapat persetujuan Termohon selaku isteri, dan untuk mendukung terwujudnya maksud Pemohon tersebut Pemohon mampu secara ekonomi memenuhi kebutuhan Termohon dan isteri kedua bersama anak-anak serta mampu berlaku adil baik secara moril maupun materil kepada kedua isteri Pemohon nantinya dan pula calon isteri kedua Pemohon telah mampu berinteraksi dengan Termohon serta telah mendapat persetujuan dari orang tua calon isteri kedua dan antara Pemohon bersama calon isteri kedua tidak ada larangan yang membatasi perkawinan Pemohon dengan isteri kedua tersebut dan perempuan yang menjadi calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak dalam pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa Termohon telah membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan mendukung keinginan Pemohon untuk berpoligami dan dirinya rela bila Pemohon menikah lagi dengan Yesiana Abdul binti Lasman Abdul karena menurut Termohon dirinya sadar perkawinan Pemohon dengan Yesiana Abdul binti Lasman Abdul harus disahkan mengingat anak-anak mereka sudah besar-besar dan memerlukan status kelegalan pernikahan orang tuanya serta demi untuk melanjutkan sekolah anak-anak Pemohon dengan Yesiana Abdul binti Lasman Abdul, Termohon yakin kalau Pemohon mampu menghidupi kedua isteri dan anak-anaknya, Pemohon juga bisa berlaku adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur dan atau intisari permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan/pokok perkara: "apakah permohonan Pemohon untuk berpoligami memenuhi syarat hukum (Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku)" ?

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemecahan terhadap pokok masalah atau pokok perkara sebagaimana dimaksud, akan diuraikan dalam pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon serta menyetujui keinginan Pemohon untuk menikah lagi/berpoligami dengan Yesiana Abdul binti Lasman Abdul (sebagaimana terungkap dalam jawaban Termohon), sehingga dalil yang diakui oleh Termohon haruslah dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan karenanya menurut Pasal 1925 KUH Perdata jo Pasal 311 Rbg pada pengakuan tersebut melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindend*), dan menentukan (*dwingende*);

Menimbang selanjutnya, bahwa dalam perkara izin poligami memiliki unsur-unsur pembuktian yang hampir sama dengan perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) dan dalam rangka penerapan azas kehati-hatian serta memperhatikan hak-hak yang prinsip bagi Termohon (sebagai isteri pertama), termasuk hal-hal yang tidak terjangkau oleh bentuk dan sifat pengakuan dari Termohon, sehingga menurut Majelis Hakim pengakuan Termohon tidak serta merta menggugurkan kewajiban Pemohon untuk membuktikan sifat dan atau karakter alasan poligami yang diajukan Pemohon dan karenanya kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut terhadap dalil-dalil dalam permohonan Pemohon, khususnya tentang persyaratan yang dimaksudkan oleh Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa yang pertama dan lebih awal untuk dipertimbangkan adalah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang dikuatkan dengan bukti P1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Pemohon dengan Termohon, bukti P31 tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Pemohon dan Termohon terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil atau pokok masalah/pokok perkara sebagaimana telah diuraikan sebelumnya telah menyerahkan dan menghadapkan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-10 serta keterangan saksi, sebagai bukti pendukung dalam rangka mengetahui sifat dan alasan poligami yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini (termasuk pengakuan Termohon terhadap dalil Pemohon), ditemukan adanya unsur bahwa Teraamohon telah rela dan bersedia Pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama Yesiana Abdul binti Lasman Abdul demi untuk terpenuhinya secara maksimal segala kebutuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa adanya salah satu (alternatif) dari ketiga hal yang dimaksudkan oleh Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, dan Pemohon telah memenuhi alasan hukum, Pemohon berkeinginan untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan Yesiana Abdul binti Lasman Abdul;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, bahwa prinsip dan atau syarat utama poligami yang digagaskan oleh hukum Islam adalah **keadilan** atau dalam konteks yang lebih luas laki-laki (suami) **mampu berbuat adil** kepada isteri-isteri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa gagasan tersebut termuat secara implisit dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat (3) yang artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Menimbang, bahwa kekhawatiran tentang ketidak-adilan yang akan diperbuat oleh laki-laki (suami) sebagaimana maksud ayat tersebut, jika dipahami sebaliknya (*mafhum mukhalafahnya*) berarti laki-laki (suami) dituntut untuk berbuat adil kepada isteri-isteri dan anak-anaknya kelak;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan tersebut maka konteks keterbuktian yang dapat ditemukan dalam perkara ini tidak hanya bersifat normatif serta mengandung kepastian hukum saja, akan tetapi lebih kepada sifat dan prinsip dasar bagi poligami yaitu keadilan yang harus diberikan oleh suami kepada isteri-isteri, dan hal ini sesuai pula dengan maksud Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian pula prinsip hukum yang dianut oleh syari'at Islam yang bersifat umum, tidak hanya untuk sesuatu keadaan tertentu atau perseorangan. Sifat umum yang demikian dalam keadaan tertentu dapat menimbulkan kesukaran dan kemudaratannya pada sebagian manusia (dalam hal/kasus ini adalah yang ingin berpoligami tanpa syarat alternatif), sehingga dalam keadaan demikian (sebagaimana dalam kasus ini) syari'at Islam memberikan kelapangan untuk menolak kesukaran yang dihadapi (vide Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 185), dengan demikian penerapan pembuktian yang spesifik atau kasuistik dapat dimaknai bahwa hal yang dibuktikan dan terbukti sebagai syarat alternatif adalah syarat yang dimaksudkan oleh prinsip dasar poligami yang diuraikan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat (3), sebagaimana pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka unsur alternatif yang dimaksud (khusus) dalam kasus ini dinilai telah terbukti dan untuk selanjutnya tentang pertimbangan jaminan untuk dapat berbuat adil dalam konteks normatif akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan untuk membuktikan lebih lanjut khususnya tentang persyaratan yang dimaksudkan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon ada yang merupakan alat bukti yang berklasifikasi sebagai surat bukti sepihak yang diartikan bahwa hal-hal yang diakui oleh pihak-pihak dipersidangan namun memiliki persamaan/kesesuaian secara substansi/materil dengan alat bukti surat lainnya yang diajukan. Oleh karena pengakuan pihak-pihak (utamanya

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Termohon) telah dinilai sebagai bukti yang kuat, maka alat bukti surat serta keterangan saksi yang memiliki makna/substansi yang sama harus dinilai memiliki nilai pembuktian, dengan demikian hal yang dimaksudkan dengan kemampuan Pemohon untuk dapat berlaku adil secara formilpun terbukti;

Menimbang, bahwa hal yang disetujui oleh Termohon sebagai mana dalam pernyataannya didepan Majelis Hakim telah pula diperkuat dengan bukti surat serta keterangan saksi, maka persetujuan Termohon dinilai telah terbukti serta telah memenuhi maksud/unsur persetujuan bagi seorang isteri untuk suaminya menikah kembali (berpoligami);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka persyaratan kumulatif sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dimuka sidang perempuan bernama Yesiana Abdul binti Lasman Abdul telah didengar keterangannya dan menyatakan kesediaannya menjadi isteri kedua Pemohon dengan rela hati, serta saksi-saksi yang menguatkan dalail Pemohon, pernyataan dan atau keterangan-keterangan tersebut dinilai ikut mendukung keterbuktian serta kelengkapan syarat bagi Pemohon untuk beristeri lagi;

Menimbang seterusnya, bahwa dari keterangan Termohon, calon isteri kedua yang menerangkan tentang tidak adanya unsur-unsur yang menyebabkan adanya larangan (baik menurut hukum agama maupun peraturan perundang-undangan) maka harus pula dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Yesiana Abdul binti Lasman Abdul tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan keduanya, apalagi orang tua dari Yesiana Abdul binti Lasman Abdul telah pula menyetujuinya;;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang Harta bersama antara suami yang memiliki isteri lebih dari seorang, maksud Pasal tersebut haruslah dipahami untuk melindungi hak-hak isteri terdahulu (pertama) serta memastikan terlaksananya perilaku adil oleh suami kepada isteri-isterinya, dan menjaga hak-hak dari isteri pertama dan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhawatiran terjadinya kesimpang siuran dalam penguasaan serta pemeliharaan harta bersama yang nantinya akan membawa dampak negatif dikemudian hari, dan dengan memahami maksud serta konteks pasal tersebut, maka perlu bagi Majelis Hakim untuk menetapkan harta-harta yang diperoleh oleh Pemohon dengan Termohon (isteri pertama Pemohon);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi, pengakuan Pemohon serta hasil pemeriksaan setempat (Descente), dengan segala persyaratan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :

- 1 unit Rumah dengan nilai Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 2 unit kendaraan bermotor dengan nilai Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
- Usaha Kos-kosan
- Usaha Karaoke
- 1 unit bentor;

dengan demikian posita poin 9 permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun untuk melakukan poligami sebagai mana yang diatur oleh ketentuan pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk melakukan poligami dan menikah lagi dengan perempuan bernama Yesiana Abdul binti Lasman Abdul dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama (Yesiana Abdul binti Lasman Abdul);
3. Menetapkan harta bersama sebagaimana pada posita point 9 permohonan Pemohon adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon, dan tidak bisa diganggu gugat oleh isteri kedua;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.816.000,- (satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari kamis tanggal 21 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1443 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT, sebagai Ketua Majelis, DJUFRI BOBIHU, S.Ag., SH. Dan H. HASAN ZAKARIA, S.Ag.,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. SITI RAHMAH LIMONU, M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJUFRI BOBIHU, S.Ag., SH.

H. HASAN ZAKARIA, S.Ag.,SH.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. SITI RAHMAH LIMONU, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.343/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)